

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau

Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia

Roro Hanum¹, Elfa Murdiana², Raha Bahari³ Institut

Agama Islam Negeri Metro¹²³

rorohanum2003@gmail.com¹, elfamurdiana@metrouniv.ac.id², araa45501@gmail.com³

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received

9 November 2023

Revised

2 Januari 2024

Accepted

5 Januari 2024

In the context of law and regulations in Indonesia, the concept of hierarchy is vital for ensuring control over regulations that could potentially harm society both materially and non-materially. This concept is rooted in Hans Kelsen's theory of legal norms, which posits that legal norms have hierarchical levels, with grundnorms at the top. These norms are interrelated and form a coherent legal order. However, the application of this hierarchy is influenced by political factors that shape the constitutional system. One significant legal instrument reflecting this hierarchy in Indonesia is the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), which holds an equivalent position to regular laws in the Indonesian presidential system. It is essential to clearly define the term "compelling urgency" as the basis for issuing a Perppu to ensure that the President's actions remain within objective limits. Understanding and reviewing this legal hierarchy is crucial for maintaining the quality and enforcement of regulations in Indonesia. In this framework, legal comprehension revolves around official laws, and all aspects of law, norms, rules, and legal actions must align with the applicable laws. The evolution

of legislation impacts various aspects of society, and a precise understanding of hierarchy and the concept of judicial review is indispensable for upholding the quality of law and justice in Indonesia.

Keyword: Hirarchical Structure Of Legislation, Legal Issue

Abstrak

Keywords:

Hirarki,

Perundangundangan,

Problematika Hukum

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hierarki memegang peranan penting sebagai alat kontrol terhadap aturan yang dapat merugikan masyarakat baik secara materiil maupun non-materiil. Konsep ini didasarkan pada teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, di mana

norma hukum memiliki tingkatan yang berjenjang dengan norma dasar (grundnorm) berada di puncaknya. Norma-norma hukum ini saling bersumber satu sama lain, membentuk tatanan hukum yang kohesif. Namun, penerapan hierarki ini tidak lepas dari pengaruh politik yang membentuk sistem ketatanegaraan. Salah satu instrumen hukum yang mencerminkan hierarki ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang dalam sistem presidensil Indonesia. Namun, penting untuk mendefinisikan dengan jelas "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar untuk mengeluarkan Perppu agar tindakan Presiden tetap dalam batasan yang obyektif. Peninjauan kembali dan pemahaman hierarki hukum sangat krusial dalam menjaga kualitas dan penegakan peraturan di Indonesia. Dalam kerangka ini, pemahaman hukum terpusat pada undang-undang resmi, dan semua aspek hukum, norma, kaidah, dan tindakan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perkembangan peraturan perundangundangan memengaruhi berbagai aspek masyarakat, dan pemahaman yang

jelas tentang hierarki dan konsep peninjauan kembali sangat penting untuk menjaga kualitas hukum dan keadilan di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Negara Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan hingga implementasinya. Hierarki merupakan pedoman untuk melakukan control dalam aturan yang telah di anggap merugikan dalam masyarakat baik dalam segi materiil maupun non-materiil. Control hukum yang lebih sering disebut *Judicial review* atau biasa dikenal JR. jika dalam pembentukan peraturan perundangundangan di lakukan sesuai dengan hierarki atau tingkatan maka tercipta peraturan yang baik dan mudah dalam implementasinya oleh masyarakat. ¹

Hans Kelsen dalam *General Theory Of Law and States* yang penulis kutip dari jurnal Ilmu Hukum² “...*The legal order, especially the legal order the personification of which is the State, is therefore not to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but*

¹ Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 185–97, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>.

² assidiqueu jimmy dan Safa’at M.ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress*, 1 ed. (Jakarta, 2006).

hierarcis of differen levels of norms. The unity of these norms is constituted by the fact and that the creation of one norm-the lower one- is determined by another- the higher- the creation-of

*which is determined by a still higher norm, and that this regessus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”*³ dalam hal tersebut Hans Kelsen mengatakan bahwa persoifikasi dalam tatanan hukum adalah negara. Dan dari situ sebuah norma atau aturan saling berkesinambungan dan berdampingan dari yang tertinggi hingga terendah. Dalam pembentukan norma-norma atau aturan tersebut di tentukan dengan norma atau aturan tertinggi yang menjadi alasan tertinggi validitas seluruh tatanan hukum.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau TheoryStufenbau des Recht*) yang penulis kutip dari Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional mengatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), artinya suatu norma tinggi berlaku, berdasar serta bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya begitu hingga pada norma yang tidak dapat lagi di telusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁴ Pandangan hukum tertinggi menurut Hans Kelsen adalah berpuncak pada *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar) yang berupa konstitusi, akan tetapi konstitusi yang dimaksud adalah dalam pengertian yang materiil.⁵ konstitusi dalam arti materiil yaitu terdiri dari peraturan-peraturan yang

³ Tatanan hukum, khususnya tatanan hukum yang personifikasinya adalah Negara, dengan demikian bukanlah suatu sistem norma yang terkoordinasi satu sama lain, berdiri, boleh dikatakan, berdampingan pada tingkat yang sama, melainkan hirarki dari tingkatan norma yang berbeda. Kesatuan norma-norma ini didasari oleh fakta dan penciptaan satu norma - yang lebih rendah - ditentukan oleh yang lain - yang lebih tinggi - penciptaan - yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, dan regessus ini diakhiri oleh yang tertinggi, norma dasar yang, menjadi alasan tertinggi validitas seluruh tatanan hukum, merupakan kesatuannya.

⁴ Muhammad Fikri Hanafi dan Sunny Ummul Firdaus, “IMPLEMENTASI TEORI HANS NAWIASKY DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA,” t.t.

⁵ muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia.”

mengatur dalam pembentukan norma hukum yang bersifat umum, utamanya dalam pembentukan undang-undang.⁶ Penerapan hierarki dalam peraturan perundang-undangan tidak akan pernah lepas dengan pengaruh politik yang kemudian membentuk sistem ketatanegaraan.

Hukum bukanlah suatu Lembaga yang otonom, tetapi suatu kedudukan yang saling kaitmengkait dengan sektor kehidupan dalam masyarakat⁷.

Pembentukan peraturan perundang-undangan peletakan teoritik dan praktik merupakan suatu langkah yang sangat penting sebagai pemandu untuk menerapkan prinsip negara hukum. Pada tahun 2004 pertama kalinya dibentuk undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.⁸ Yang selanjutnya Undang-Undang No.10 Tahun 2004 ini digantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang, pergantian ini dilakukan agar bisa mengakomodasi kebutuhan materi perundang-undangan tersebut untuk menjadi lebih baik.⁹ Dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Adapun dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang

⁶ Ilham Fajar, "Fungsi, Maksud, Dan Nilai-Nilai Konstitusi," preprint (Open Science Framework, 3 Februari 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/5s3pd>.

⁷ Hanafi dan Firdaus, "IMPLEMENTASI TEORI HANS NAWIASKY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA."

⁸ "UU Nomor 10 Tahun 2004.pdf," t.t.

⁹ Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" 1, no. 2 (2017).

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung

, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dalam pasal 8 Ayat (2) juga dijelaskan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan tersebut di akui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk atas dasar kewenangan.¹⁰

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah¹¹ Metode Penelitian Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum untuk penelitian dan pengkajian diambil dari bahan bacaan umum yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang di bahas. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana kedudukan peraturan pemerintah di tinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan teori Hans Kelsen?

Pembahasan

¹⁰ "UU 12 Tahun 2011.pdf," t.t.

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Depok, 2016).¹²
"Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan.pdf," t.t.

Peraturan Perundang-Undangan

Dalam ilmu hukum peraturan-perundang-undangan dalam arti material (*wet in materiale zin*) artinya setiap keputusan tertulis yang di keluarkan pejabat wewenang yang berisi aturan tingkag laku yang bersifat mengikat umum. Sedangkan dalam arti formil adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerja-sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative yang berisi aturan tingkahl laku yang bersifat mengikat secara umum¹². Attamimi juga mengemukakan arti dari perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat maupun daerah, dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, yang bersifat atribusi maupun sifatnya delegasi. Lebih jelasnya Attamimi mengatakan Batasan-batasan mengenai

peraturan perundang-undangan merupakan semua aturan hukum di bentuk oleh semua tingkat Lembaga dengan prosedur, bentuk berbeda, lalu di sertai sanksi dan berlaku secara umum serta mengikat rakyat¹². Sejak Indonesia merdeka, norma hukum yang mengatur susunan dan tertib peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan dalam 4 (empat) produk hukum, dua diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) (MPR/S) dan sisanya dengan undang-undang, tetapi pada tingkatan tertinggi penyebutan produk hukum sebagai peraturan perundang-undangan senyatanya ditegaskan keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Setelah UUD 1945 diubah sebanyak empat kali, peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan secara istilah (nomenklatur) mengalami perubahan yaitu dengan ditempatkannya peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, selebihnya tidak berubah yaitu meliputi UndangUndang Dasar, putusan

¹² Ady Supryadi dan Fitriani Amalia, "KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DI TINJAU DARI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA," t.t. ¹⁴ "UU 12 Tahun 2011.pdf."

MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Namun demikian, di luar norma-norma yang disebutkan pertama, dalam UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditemukan nomenklatur putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan tidak merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Nonmenklatur norma hukum yang disebutkan pertama dan kedua dalam UUD Tahun 1945 tersebut merupakan sumber tertib hukum dalam pengertian yang lebih luas, yaitu tidak hanya mencakup aneka putusan legislatif dan eksekutif yang dapat dijadikan sumber hukum, tetapi mencakup pula putusan-putusan pengadilan dalam lingkungan kekuasaan yudikatif.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU no. 12 Tahun 2011¹⁴ dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang

dibentuk serta ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang di Tinjau dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia

Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perpu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan Perpu. Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat, disebutkan bahwa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau

urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa”, yakni:

1. unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat);
2. unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity)
3. unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang. Dalam sistem Negara Republik Indonesia yang menganut sistem presidensial, maka eksistensinya tetap harus dipertahankan, yang harus dipertegas mengenai persyaratan “Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitan Perpu. Presiden sebagai penggagas Perpu, selintas dengan mudah mengeluarkannya, dengan asumsi untuk memenuhi desakan dari kelompok kepentingan (instrest group), tanpa mempertimbangkan substansi persyaratan penerbitan Perpu, bahkan belum sebulan Undang-undang berlaku, karena desakan, langsung diterbitkan Perpu. Untuk menjawab keambiguan kegentingan yang memaksa, perludisebutkan dengan jelas baik pengertian maupun persyaratan agar subjektif presiden berada dalam koridor yang jelas.

Dasar hukum DPR menerima dan menolak Perpu, adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: ayat (2) peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, ayat (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 52, menyebutkan: ayat (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ayat (4) dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut

Sejarah peraturan perundang-undangan yang berada di Indonesia memperlihatkan bahwa latar belakang dari penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu umumnya selalu berbeda-beda. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa hierarki adalah penjenjangan berbagai jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, peraturan yang lebih tinggi memiliki kekuasaan yang lebih besar dan peraturan yang lebih rendah harus selaras dengannya.¹³

Sebagaimana hal ini dapat disebabkan oleh suatu unsur penting yang menimbulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang dalam sistem presidensial Indonesia. Untuk memperjelas

penggunaannya, perlu mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar untuk mengeluarkan Perpu. Hal ini penting karena saat ini Presiden dapat mengeluarkan Perpu dengan mudah, terkadang hanya sebagai respons terhadap tekanan kelompok kepentingan tanpa mempertimbangkan substansi persyaratan penerbitan Perpu. Untuk menghindari ambiguitas, perlu merumuskan secara jelas baik pengertian maupun persyaratan "kegentingan yang memaksa," sehingga tindakan Presiden berada dalam batasan yang lebih ketat dan obyektif.¹⁴

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah yang

¹³ Fajar Masriadji, "HISTORIS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (Januari 2023): 219.

¹⁴ Husni Jalil dan M Nur Rasyid, "KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Mei 2015): 5.

berfungsi seperti undang-undang dalam situasi darurat. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah salah satu instrumen hukum yang bisa dikeluarkan oleh Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, ada tiga syarat yang harus terpenuhi untuk mengeluarkan Perppu, salah satunya adalah keberadaan "kegentingan yang memaksa." Kegentingan ini tidak hanya terbatas pada situasi bahaya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 UUD 1945. Meskipun keadaan bahaya dapat menghalangi proses pembentukan undang-undang secara biasa, kegentingan yang memaksa dapat muncul dalam berbagai situasi lainnya, tidak hanya terkait dengan bahaya.¹⁵

Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, hukum dianggap sebagai apa yang tercantum dalam undang-undang resmi. Semua aspek hukum, norma, kaidah, dan tindakan hukum harus ditempatkan dalam kerangka undang-undang yang telah ada. Hukum hanya dapat dibuat oleh badan legislatif yang sah, dan hukum tidak dianggap berlaku jika tidak diatur dalam undang-

undang yang berlaku. Seluruh penegak hukum juga diwajibkan untuk mengacu pada undang-undang dalam melaksanakan tugas mereka. Pemahaman ini menekankan pentingnya peran undang-undang dalam menentukan hukum dan tindakan hukum yang sah di Indonesia.

Kesimpulan

Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia mempengaruhi masyarakat dalam banyak hal. Peninjauan kembali dan hierarki hukum sangat penting dalam menjaga kualitas dan penegakan peraturan. Teori hierarki norma hukum Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum mempunyai tingkatan yang saling berhubungan, dengan norma dasar berada di puncak.

¹⁵ Sari Febriyanti, "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (t.t.): 133–35.

Pembentukan ketentuan hukum diatur oleh undang-undang, dan berbagai jenis peraturan diakui dan dimiliki berdasarkan hierarki ini. Pemahaman ini menekankan pentingnya hukum dalam mendefinisikan hukum dan perbuatan hukum di Indonesia.

Pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah kedepan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur tentang persyaratan-persyaratan dan ukuranukuran “kegentingan yang memaksa” serta memfungsikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah kedepan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur tentang persyaratanpersyaratan dan ukuranukuran “kegentingan yang memaksa” serta memfungsikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pilihan hukum susunan norma hukum Indonesia berdasarkan teori Hans Kelsen adalah berjenjang dan berlapis-lapis, dari norma hukum lapisan terendah yang operatifkonkretindividual berjenjang dan bersumber pada norma hukum general-abstract berpuncak dalam pandangan dan cita hukum yang menjadi staatsnorm atau staatsfundamentalnorm, berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum. Keberadaan Hirearki Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilakukan kajian kembali secara spesifik. Hal ini dilandasi faktor positif-negatif, pro-kontra dan diperlukan lembaga yang terintegrasi pada keberlakuan hirearki tersebut. Faktor positif yaitu dengan adanya hirearki akan menjaga ketentraman, menjaga keteraturan, menjaga ketertiban dan sebagainya. Hirearki akan mengatur secara yuridis terhadap peraturan perundang-undangan pada saat pembentukan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pada faktor negatif dengan adanya hirearki akan menganulir peraturan atas landasan pengujian yang dilakukan dan berdampak pada kerugian materiil dan immateriil. Selain itu pada pada konteks asas fiksi hukum, pro dan kontra terhadap asas tersebut juga

terjadi. Pro terhadap asas fiksi hukum berperan sebagai efisiensi anggaran karena jarak jangkauan ketika Undang-undang yang disahkan oleh DPR RI harus dijalankan, dengan adanya asas fiksi hukum UU tersebut dapat diimplementasikan. Sedangkan kontra adalah, bahwa asas fiksi hukum tidak dapat menyentuh seluruh masyarakat sehingga asas fiksi hukum berpotensi terjadinya ketidakadilan dan pemerataan. Pembentuk peraturan perundangundangan juga dapat mendukung terciptanya peraturan yang baik, sehingga diperlukan pembentuk peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. Dibentuk satu lembaga secara terintegrasi untuk melakukan harmonisasi, menilai, evaluasi dan membentuk peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

“Dasar dan Teknik Pembentukan Perundangan-Undangan.pdf,” t.t.

Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Depok, 2016.

Fajar, Ilham. “FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI.” Preprint. Open Science Framework, 3 Februari 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5s3pd>.

Febriyanti, Sari. “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (t.t.): 2022.

Hanafî, Muhammad Fikri, dan Sunny Ummul Firdaus. “IMPLEMENTASI TEORI HANS NAWIASKY DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA,” t.t.

Jalil, Husni, dan M Nur Rasyid. “KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2
(Mei 2015).

jimmly, assidiqieu, dan Safa’at M.ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress*. 1 ed.
Jakarta, 2006.

Masriadji, Fajar. “HISTORIS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM HIERARKI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Grondwet Jurnal Hukum Tata
Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (Januari 2023).

Muhtadi, Muhtadi. “PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM
INDONESIA.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (26 Maret 2014).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

Sagama, Suwardi. “Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no.
2 (31 Desember 2018): 185–97. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>.

Supryadi, Ady, dan Fitriani Amalia. “KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DI TINJAU
DARI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI
INDONESIA,” t.t.

Susanti, Bivitri. “Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” 1,
no. 2 (2017).

“UU 12 Tahun 2011.pdf,” t.t.

“UU Nomor 10 Tahun 2004.pdf,” t.t.